

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rosulullah Saw tidak lepas dari kegiatan bisnis. Sikap Rosulullah Saw dalam menjalankan bisnis sangat mengedepankan nilai moral yang bertujuan untuk memuaskan pembeli. Dalam arti ilmiah, bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya Konsep yang dijalankan dalam berbisnis disebut *value driven* yang mempunyai arti menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value Driven* juga erat hubungannya dengan *relationship marketing* yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan bisnis, Allah telah mengaturnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Firmannya Surat An-Nisa: 29, sebagai berikut.

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>

Islam tidak membatasi kegiatan jual-beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang berkah agar nantinya hasil dari keuntungan tersebut dapat dipergunakan di jalan

---

<sup>1</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2003), 21

<sup>2</sup> Al-Qurān An-Nisa: 29

Allah. Dengan demikian, jual beli dalam islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang berbasis syariah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah yang menyatakan bahwa diharamkan untuk jual beli dan diharamkan dalam riba'. Sebagai berikut:

لَوْ أَنَّهُمْ ذَلَّكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كَلُونَ الَّذِينَ  
 سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِن الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَا  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبْكَ عَادَ وَمَنْ ط اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba<sup>3</sup> tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka patut kiranya dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan kegiatan perniagaan yang berbasis syariah. Tidak hanya mengharapkan keuntungan belaka tapi harus juga didasari dengan rasa saling tolong menolong sesama sebagai makhluk sosial.

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru, salah satunya adalah jual beli sistem online atau *elektronik*

<sup>3</sup> Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

*commerce*(*E-Commerce*)yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru yang dilakukan melalui alat elektronika ini. Melalui alat *elektronik*,banyak kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perniagaan atau jual beli. Dalam melangsungkan kehidupannya, manusia tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli, bahkan jauh hari ketika jaman dahulu para pendahulu telah mengajarkan untuk melakukan kegiatan perniagaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karenanya kegiatan jual beli jaman modern ini dapat dilakukan dengan alat teknologi atau dengan cara sistem online yang dikembangkan oleh jaringan internet untuk memberikan kemudahan bagi manusia.<sup>4</sup>

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai sebuah tujuan.<sup>5</sup>Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui majunya perkembangan teknologikomunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan informasi.

Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. Selain itu jaringan internet memberikan berbagai fasilitas bagi penggunaannya, salah satunya adalah fasilitas

---

<sup>4</sup> Supriyadi, *Hukum Bisnis* (Bandung: PT Rineka, 2008), 28

<sup>5</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

sebagai tempat jual beli. Dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini.<sup>6</sup>

Keberadaan jual beli online merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena jual beli online memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua tempat berbeda sekalipun. Dengan jual beli online setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.<sup>7</sup>

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya.

Bahwa dari berbagai kegiatan jual beli online, kebanyakan para pelakunya adalah kaula muda, seperti yang dikutip dari *okezone.com*. belakangan ini bisnis online kian menjamur ditanah air. Hal ini tak lepas dari jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Dikatakan juga bahwa pelaku bisnis online banyak dari

---

<sup>6</sup> <http://mereknyabisnisonline.com>, dikaseks tanggal 11 Februari 2018

<sup>7</sup> [www.articlesofbusinesssystem.com](http://www.articlesofbusinesssystem.com), diakses tanggal 02 Agustus 2017

kalangan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang ingin turut mensejahterakan kehidupan rumah tangganya.<sup>8</sup>

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke website perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk kegiatan jual beli online yaitu *instagram*. *Instagram* yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Transaksi jual beli melalui media *instagram* ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui media *instagram* ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan mengefisienkan

---

<sup>8</sup> www. Okezone. com. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2017

waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.<sup>9</sup>

Transaksi jual beli melalui *Instagram*, hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya,<sup>10</sup> perjanjian jual beli melalui *instagram* ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian.<sup>11</sup> Penawaran pada transaksi jual beli melalui *instagram* ini yang melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan *instagram* ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan pada halaman *timelineinstagram* calon pembelinya, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli.

Penjualan di *instagram* ini menggunakan sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media *instagram* ini. Ramainya pengguna *instagram* menjadi salah satu alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai tempat berjualan online.

Penggunaan internet dalam jual beli on-line ini memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena,

---

<sup>9</sup> <http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagramkebanyakan-cewek/>, diakses pada 27 Februari 2018

<sup>10</sup> Menurut KUHP Perdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), 33

perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis ini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.<sup>12</sup>

Berdasarkan kelebihan di atas, tidak dapat dipungkiri pula adanya risiko yang mungkin timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.<sup>13</sup> Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka 2008), 3

<sup>13</sup> Sril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 55.

<sup>14</sup> Setiawan, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 4.

menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi.<sup>15</sup>

Selanjutnya, dalam penelitian ini berusaha mengimplementasikan bentuk jual beli online melalui media *Instagram @PPSHOP88* yang mana awalnya yang mengikuti postingan *@ppshop88*, selaku konsumen memilih produk/memesan produk sesuai yang di postkan, kemudian mempelajari karakteristik produk, setelah disepakati terjadilah pemesanan yang kemudian konsumen melakukan pembayaran. Selanjutnya menunggu kiriman barang yang dipesan sebelumnya itu. Adapun model transaksi jual beli on line seperti ini adalah dikenal dengan akad salam.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>16</sup> Jadi dapat dijabarkan bahwa ketika terjadi transaksi jual beli barang yang telah disepakati bersama berdasarkan syarat dan kriteria tertentu maka pada saat itu juga dilakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli media *instagram @ppshop88*, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir (Tesis) yang dirumuskan

---

<sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 255.

<sup>16</sup> Lihat KHES, Pasal 20 ayat (34)

dengan judul skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media *Instagram @Ppsshop88* Dengan Akad Salam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam Tesis ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik dan keabsahan transaksi jual beli on-line melalui media *Instagram @ppsshop88* dengan akad salam?
2. Apakah praktik jual beli online melalui media *Instagram @ppshop88* dengan akad salam sesuai dengan prinsip-prinsip Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai yaitu:

1. Mendeskripsikan praktik dan keabsahan transaksi jual beli on-line melalui media *Instagram @ppsshop88* dengan akad salam.
2. Mendeskripsikan kesesuaian praktik jual beli online media *Instagram @ppsshop88* akad salam dengan prinsip-prinsip Fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dicapai dalam hasil penulisan Tesis ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa, peneliti

maupun masyarakat publik tentang implementasi praktek jual beli di *Instagram @ppsshop88*.

2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet (On-Line).
  - b. Diharapkan bagi penulis tesis agar hasil pembahasan ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut pada periode selanjutnya jika terus mengalami perkembangan.
  - c. Sebagai Prasyarat Penulis Tesis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018.

#### **E. Definisi Operasional**

Dengan Judul “Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media *Instagram @Ppsshop88* Dengan Akad Salam” maka definisi istilah dalam penulisan tesis ini, diantaranya:

1. Transaksi: pelaksanaan persetujuan jual beli, pemberesan pembayaran dalam perdagangan.<sup>17</sup>
2. Jual Beli: Suatu perjanjian atau persetujuan diantara dua pihak atau lebih pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu produk atau jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan dan menerima barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>17</sup> Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, tt), 764

3. Sistem On-Line: Suatu sistem yang dibangun lewat jaringan internet kemudian diaplikasikan dengan menggunakan mesin komputer atau alat teknologi canggih lainnya. Adapun jual beli online yang dimaksud adalah kegiatan jual beli melalui aplikasi *Instagram @ppshop88*. Dalam wikipedia, *Instagram* mempunyai arti adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *instagram* sendiri.
4. Akad Salam: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dengan demikian akad salam maksudnya adalah suatu perbuatan/perjanjian diantara dua pihak, pihak pertama memesan barang terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dengan berbagai persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama dengan pihak kedua.

Dari berbagai definisi istilah di atas, maka makna judul dalam penulisan Tesis ini adalah suatu kegiatan perdagangan atau jual-beli yang dilakukan melalui jaringan internet / on line pada aplikasi *Instagram @ppshop88* dengan cara memesan barang terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu

kemudian sekaligus melakukan pembayaran barang yang dipesan pada saat itu juga.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan penelitian ini terstruktur dengan sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka dalam penelitian/penulisan tesis ini dibutuhkan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan yang merupakan bab pertama dalam penulisan tesis ini, bab pendahuluan tersebut berisi latar belakang masalah yang merupakan cikal bakal dan alasan sebuah penelitian dilakukan, kemudian atas masalah yang muncul dijadikan sebagai rumusan masalah, yang kemudian dijawab oleh tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan mendiskripsikan manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, definisi pembahasan yang berguna untuk mendiskripsikan kata/kalimat yang belum dimengerti secara sempurna dan diakhiri dengan sistematika pembahasanyang berguna untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi Tesis ini.

Bab II yaitu Landasan Teori, yang berisi dua sub bab yaitu Tinjauan Pustaka yang dimaksudkan untuk menampilkan penelitian terdahulu yang relevan guna mengetahui perbedaan dan persamaan dengan pembahasan tesis ini. Sub bab yang kedua adalah Kerangka Teori, yaitu menampilkan teori-teori yang mendukung atas topik pembahasan dan kemudian dijadikan sebagai bahan analisis dalam pembahasan tesis ini.

Bab III yaitu Metode Penelitian, sebagai langkah-langkah untuk mengadakan penulisan dalam pembahasan tesis ini. Dalam bab ini berisi tentang

jenis penelitian, sumber data penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknis analisis data.

Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan yang berisi Deskripsi data/temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Serta berisi saran peneliti, guna menegaskan kembali mengenai penulisan pembahasan tesis ini dengan memahami secara kongkrit dan utuh, seterusnya dinyatakan selesai dalam pembahasan tesis ini.

